
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG DAN





Nomor: 260/ /UN30.12/KS/2020 Nomor: 300 / (942 /sext/2020

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertandatangan di bawah ini:

I Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si. M.Si

: Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan. WR. Supratman Kandang Limun (Gedung T) Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

II Syamsir, SKM.MKM

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong yang berkedudukan di Kelurahan Cawang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu di Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

- Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan.
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pa	araf ,
Pihak I	14
Pihak II	18

Pasal 1 MAKSUD

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi kedua belah pihak dalam kerjasama untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yaitu tenaga kesehatan kefarmasian untuk peningkatan kualitas program pendidikan farmasi dan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:

- Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian kesehatan untuk kedua belah pihak.
- Mengintegrasikan program pendidikan terhadap mutu pelayanan kesehatan di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong

Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya masing-masing, kedua belah pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan, untuk belajar dengan memanfaatkan sumber daya PIHAK KEDUA dengan tetap berpedoman pada prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Tanggung jawab bersama dalam kesepakatan ini meliputi :

1. Pengaturan Pembimbing

a. Setiap pembimbing dari kedua belah pihak mempunyai kewajiban, hak dan tanggung jawab sesuai batas kewenangan masing-masing.

- b. Pembimbing yang berasal dari PIHAK KEDUA diputuskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong dengan surat keputusan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya mempunyai kewajiban sebagai pendidik pembimbing dan penguji Peserta Didik di fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA.
- c. Penugasan dan pemberhentian tenaga Pembimbing PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dan /atau persetujuan kedua belah pihak.

P	araf	
Pihak I	M	
Pihak II	13	

2. Proses Pendidikan

a. Konsultasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

b. Konsultasi pengembangan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong Pendidikan sebagai Wahana Pendidikan.

c. Pemberian kesempatan untuk pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan kepada pembimbing klinik.

d. Pemberian kesempatan untuk mengikuti kursus, seminar, pelatihan, lokakarya untuk pengembangan pendidikan.

e. Pemakaian fasilitas Perpustakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Tukar menukar informasi masalah pengelolaan dan penyelengaraan pendidikan;

3. Kajian dan Analisa Penetapan Quota/Jumlah Peserta Didik Kajian dan analisa Penetapan Quota/Jumlah Peserta didik mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Rasio antara jumlah Pembimbing Klinik dengan jumlah peserta didik

b. Standar Kompetensi Yang akan dicapai

c. Jumlah pasien dan jumlah kasus yang ada pada Puskesmas

d. Standar kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik

e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong serta kenyamanan pasien

Kajian dan analisa sebagaimana tersebut diatas harus tercantum dalam Berita Acara yang disetujui dan ditandatangani oleh Komite Koordinasi Pendidikan dengan Institusi Pendidikan.

4. Supervisi

Kedua Belah Pihak melakukan supervisi kepada peserta didik sesuai dengan tingkatan supervisi yaitu :

 Supervisi Tingkat tinggi
 Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari Pihak Kedua sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu periode;

 Supervisi Tingkat Sedang
 Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari Pihak Kedua sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode;

 Supervisi Tingkat Rendah
 Supervisi dilakukan oleh Pembimbing dari Pihak Kedua sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode;

Pejelasan lebih rinci tercantum dalam panduan pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong

Paraf	
Pihak I	M
Pihak II	1 5

Pasal 5 KEWAJIBAN

1) PIHAK PERTAMA berkewajiban

- a. Mengajukan permohonan kegiatan praktek kerja lapangan kepada PIHAK KEDUA
- b. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KEDUA
- c. Mengatur pengiriman peserta didik baik jumlah, jadwal dan format penilaian praktek kerja lapangan bersama PIHAK KEDUA
- d. Turut serta menjaga mengamankan fasilitas praktek kerja lapangan yang disediakan PIHAK KEDUA
- e. Mengganti peralatan yang rusak baik disengaja atau akibat kelalaian PIHAK PERTAMA
- f. Membayar biaya administrasi Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KEDUA

2) PIHAK KEDUA Kewajiban

- a. Melakukan kajian dan analisa bersama dengan PIHAK PERTAMA untuk menetapkan jumlah kuota peserta didik sesuai dengan ketersediaan SDM, sarana dan prasarana, jumlah kasus serta standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik.
- b. Memberikan bimbingan teknis, pengawasan serta penilaian bagi peserta didik program pendidikan dan penelitian yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA
- PIHAK KEDUA memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembimbing klinis terhadap peserta didik selama dan sesudah peoses program pendidikan di fasilitasi pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA.
- e. Mempersiapkan kelengkapan administrasi peserta didik dan diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6 PENELITIAN

- Penelitian yang dilakukan harus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan PARA PIHAK
- Peserta Didik yang ingin melakukan penelitian di fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK KEDUA, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak dan harus lulus dari kaji laik etik (ethical clreance) yang dilakukan oleh PARA PIHAK dan/atau pihak yang ditunjuk.
- Hak atas kekayaan intelektual terhadap penelitian yang dilakukan pembimbing atau peserta didik diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

P	araf	1
Pihak I	N	¥
Pihak II	7	T

Pasal 7 PENUNJUKAN PEMBIMBING LAHAN

- PIHAK KEDUA menyampaikan data pembimbing lahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong kepada PIHAK PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menetapkan pembimbing lahan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang akan dicapai.

Pasal 8 KERJASAMA PIHAK KETIGA

- Kerjasama dengan PIHAK KETIGA dilakukan apabila PIHAK KEDUA memiliki keterbatasan dalam menyediakan SDM, sarana prasarana dan jumlah kasus.
- Kerjasama sebagaimana dimaksud harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 FORCE MAJEURE


- yang dimaksud Force Majeure dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwaperistiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian Kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir,kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- 2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini. Maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis antar pihak selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa berakhirnya kejadian sebagaimana ayat (1) Pasal ini
- 3) Kedua belah pihak dibebaskan dari melaksanakan kewajiban-kewajiban vang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan Force Majeure.

Pasal 10 KETENTUAN PELAKSANAAN

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 11 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak September 2020 s/d Agustus 2021 dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak



Pasal 13 PEMUTUSAN KERJASAMA

Masing-masing pihak dapat memutuskan perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan satu bulan sebelum pemutusan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14 PENUTUP

 Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat yang kemudian mencantumkan nya dalam satu addendum perjanjian tambahanyang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan,

2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing dibubuhi materai Rp.6000,- (Enam Ribu Rupiah) dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama

bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

 Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal, bulan dan tahun sesuai dalam kesepakatan ini.

PIHAK PERTAMA

DEKAN FAKEETAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENCETAN AMAN UNIVERSITAS

REPORTULU

199802 1 002

PIHAK KEDUA PAKA DINAS KESEHATAN REMAKCHEBONG

4E6AHF641570 (317) ATAN *

Nip. 19680801 198703 2 002